



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 421/252 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BAJENIS
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021**

WALI KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pentingnya pendidikan anak usia dini dipandang perlu pemertaan pembangunan sekolah di tiap kecamatan di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan TK Negeri Pembina Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Menetapkan :
Nama Sekolah : TK Negeri Pembina
Alamat : Jalan Kas-kas
Kelurahan : Bandar Sakti
Kecamatan : Bajenis
Kota : Tebing Tinggi


KEDUA : TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai TK Negeri Pembina Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 08 Februari 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

The block contains a circular official stamp of the Wali Kota of Tebing Tinggi. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'WALI KOTA TEBING TINGGI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN